

UPG - GRATIFIKASI - KPU BANTEN

2025

Kpt 98 Tahun 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan karena terjadi perubahan personil dan kedudukan pada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan keanggotaan dan tugas yang dilaksanakan oleh anggota Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.